



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erwanto Bin Yakub
2. Tempat lahir : Kibang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub ditangkap pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/77/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Purnama Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Kibang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang
Kab. Lampung Timur

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo ditangkap pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/78/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm), II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm), II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol);
 - 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80;Dikembalikan kepada saksi korban Tumiyo Bin Karmo Rejo (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: A 4074 XW, Nosin: JF51E-3664871, Noka: MH1JF5139CK681884;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol: BE 5641 FL, Nosin: 4D7-1210323, Noka : MH34D72098321D349.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Tumiyo Bin Karmo Rejo (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) yang telah ada niat sebelumnya untuk mengambil mesin penyedot air milik saksi korban berkata dengan terdakwa II. . INDRA PURNAMA Bin PURNOMO "Indra ayok ngikut saya ada barang", lalu dijawab oleh terdakwa II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO "Aman gak", lalu dijawab oleh terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) "Aman", lalu para terdakwa langsung berangkat menuju kerumah saksi korban Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda beat warna biru putih milik terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) dan Yamaha Vega ZR warna hitam milik terdakwa II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO, lalu sesampainya didekat rumah saksi korban para terdakwa memarkirkan sepeda motornya yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi korban, lalu setelah para terdakwa memarkirkan sepeda motornya para terdakwa berajalan kaki menuju kebelalang rumah saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8 milik saksi korban dengan cara diangkat bersama-sama dari teras belakang rumah saksi korban, lalu karena merasa berat para terdakwa meletakan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8 tersebut dan terdakwa II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO mengambil sepeda motornya Yamaha Vega ZR warna hitam yang diletakan didekat rumah saksi korban untuk menaikan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8, lalu setelah 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8 dinaikan keatas sepeda motor milik terdakwa II. . INDRA PURNAMA Bin PURNOMO, lalu terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) mengikutinya dari belakang dan ditengah perjalanan sepeda motor milik terdakwa II. . INDRA PURNAMA Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO kehabisan bensin dan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit Pompa air water pump SU 8 milik saksi korban tersebut dinaikan ke atas sepeda motor milik terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm) untuk dijual kepada saksi Dwi Wantri Hutanto Als Bagong seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti,

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Tumiyo Bin Karmo Rejo (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I. ERWANTO Bin YAKUB (Alm), II. INDRA PURNAMA Bin PURNOMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban Tumiyo telah kehilangan 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol) dan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa pelaku pengambilan barang milik Saksi Korban Tumiyo lebih dari 1 (satu) orang karena mesin tersebut berat.
 - Bahwa Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo terakhir kali melihat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib karena Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo yang terakhir kali memakai mesin tersebut.
 - Bahwa mesin yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri berupa tutup radiator pada mesin telah hilang, menggunakan bantalan / alas dengan dibaut untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan 2 (dua) mesin tersebut menggunakan 2 (dua) keping papan kayu;

- Bahwa mesin tersebut sebelumnya berada di atas becak motor (bentor) dan bentor tersebut digunakan untuk mengangkut sehingga mesin tersebut di turunkan dan diletakkan di belakang rumah orang tua Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo dan Saksi Udianto Bin Tumiyo yang bernama Tumiyo namun dibelakang rumah tersebut tidak ada pagarnya sehingga siapa saja yang mau kelokasi mesin tersebut bisa dan tanpa halangan;
- Bahwa saat ini mesin yang hilang tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan Para Terdakwa telah diamankan sebagai pelakunya;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang tersebut adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Udianto Bin Tumiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Tumiyo telah kehilangan 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol) dan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pelaku pengambilan barang milik Saksi Korban Tumiyo lebih dari 1 (satu) orang karena mesin tersebut berat.
- Bahwa Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo terakhir kali melihat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib karena Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo yang terakhir kali memakai mesin tersebut.
- Bahwa mesin yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri berupa tutup radiator pada mesin telah hilang, menggunakan bantalan / alas dengan dibaut untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan 2 (dua) mesin tersebut menggunakan 2 (dua) keping papan kayu;

- Bahwa mesin tersebut sebelumnya berada di atas becak motor (bentor) dan bentor tersebut digunakan untuk mengangkut sehingga mesin tersebut di turunkan dan diletakkan di belakang rumah orang tua Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo dan Saksi Udiyanto Bin Tumiyo yang bernama Saksi Korban Tumiyo namun dibelakang rumah tersebut tidak ada pagarnya sehingga siapa saja yang mau kelokasi mesin tersebut bisa dan tanpa halangan;
- Bahwa saat ini mesin yang hilang tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan Para Terdakwa telah diamankan sebagai pelakunya;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang tersebut adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah Saksi Korban Tumiyo di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang duduk di warung tuak milik Saudara Yuli dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di warung tuak tersebut kemudian Para Terdakwa mengobrol sambil minum tuak lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "ayo ngikut, saya ada barang" lalu Terdakwa 2 berkata "aman gak ?" dan Terdakwa 1 jawab "aman" lalu Terdakwa 2 menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut, kemudian Para

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik Terdakwa 2 dan Para Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban Tumiyo tepatnya di depan gudangnya. Setelah Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di jalan samping rumah Saksi Udiyanto lalu Para Terdakwa berjalan sejauh 50m (lima puluh meter) dan setelah sampai Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo secara bersama-sama dan karena berat lalu Terdakwa 2 mengambil sepeda motor miliknya lalu Para Terdakwa menaikkan mesin tersebut keatas sepeda motor dan membawa mesin tersebut pergi namun setelah berjalan sekira 5 Km sepeda motor Terdakwa 2 mogok karena habis bensin kemudian mesin tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa 1 lalu mesin hasil curian tersebut Terdakwa 1 bawa seorang diri menuju ke rumah Saudara Bagong di Simpang Sukadamai Kec.Natar Kab.Lampung Selatan;

- Bahwa mesin tersebut Terdakwa 1 jual kepada Saudara Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengatakan kepada Saudara Bagong jika mesin tersebut adalah hasil dari mengambil milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan jika mesin tersebut adalah milik kelompok tani supaya Saudara Bagong mau menerima dan membelinya;
- Bahwa uang hasil dari penjualan mesin hasil curian tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Bagong, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa 1 dan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil mesin tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah Saksi Korban Tumiyo di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang duduk di warung tuak milik Saudara Yuli dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di warung tuak tersebut kemudian Para Terdakwa mengobrol sambil minum tuak lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "ayo ngikut, saya ada barang" lalu Terdakwa 2 berkata "aman gak ?" dan Terdakwa 1 jawab "aman" lalu Terdakwa 2 menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik Terdakwa 2 dan Para Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban Tumiyo tepatnya di depan gudangnya. Setelah Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di jalan samping rumah Saksi Udiyanto lalu Para Terdakwa berjalan sejauh 50m (lima puluh meter) dan setelah sampai Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo secara bersama-sama dan karena berat lalu Terdakwa 2 mengambil sepeda motor miliknya lalu Para Terdakwa menaikkan mesin tersebut keatas sepeda motor dan membawa mesin tersebut pergi namun setelah berjalan sekira 5 Km sepeda motor Terdakwa 2 mogok karena habis bensin kemudian mesin tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa 1 lalu mesin hasil curian tersebut Terdakwa 1 bawa seorang diri menuju ke rumah Saudara Bagong di Simpang Sukadamai Kec.Natar Kab.Lampung Selatan;

- Bahwa mesin tersebut Terdakwa 1 jual kepada Saudara Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengatakan kepada Saudara Bagong jika mesin tersebut adalah hasil dari mengambil milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan jika mesin tersebut adalah milik kelompok tani supaya Saudara Bagong mau menerima dan membelinya;

- Bahwa uang hasil dari penjualan mesin hasil curian tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Bagong, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa 1 dan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol);
2. 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: A 4074 XW, Nosin : JF51E-3664871, Noka: MH1JF5139CK681884; dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol : BE 5641 FL, Nosin: 4D7-1210323, Noka : MH34D72098321D349.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah Saksi Korban Tumiyo di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang duduk di warung tuak milik Saudara Yuli dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di warung tuak tersebut kemudian Para Terdakwa mengobrol sambil minum tuak lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "ayo ngikut, saya ada barang" lalu Terdakwa 2 berkata "aman gak ?" dan Terdakwa 1 jawab "aman" lalu Terdakwa 2 menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut, kemudian Para

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik Terdakwa 2 dan Para Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban Tumiyo tepatnya di depan gudangnya. Setelah Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di jalan samping rumah Saksi Udiyanto lalu Para Terdakwa berjalan sejauh 50m (lima puluh meter) dan setelah sampai Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo secara bersama-sama dan karena berat lalu Terdakwa 2 mengambil sepeda motor miliknya lalu Para Terdakwa menaikkan mesin tersebut keatas sepeda motor dan membawa mesin tersebut pergi namun setelah berjalan sekira 5 Km sepeda motor Terdakwa 2 mogok karena habis bensin kemudian mesin tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa 1 lalu mesin hasil curian tersebut Terdakwa 1 bawa seorang diri menuju ke rumah Saudara Bagong di Simpang Sukadamai Kec.Natar Kab.Lampung Selatan;

- Bahwa mesin tersebut Terdakwa 1 jual kepada Saudara Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengatakan kepada Saudara Bagong jika mesin tersebut adalah hasil dari mengambil milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan jika mesin tersebut adalah milik kelompok tani supaya Saudara Bagong mau menerima dan membelinya;
- Bahwa uang hasil dari penjualan mesin hasil curian tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Bagong, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa 1 dan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil mesin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

- Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 00.30 wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo bertempat di rumah Saksi Korban Tumiyo di Dsn. II Desa Purbosembodo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa 1 sedang duduk di warung tuak milik Saudara Yuli dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di warung tuak tersebut kemudian Para Terdakwa mengobrol sambil minum tuak lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "ayo ngikut, saya ada barang" lalu Terdakwa 2 berkata "aman gak ?" dan Terdakwa 1 jawab "aman" lalu Terdakwa 2 menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik Terdakwa 2 dan Para Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi Korban Tumiyo tepatnya di depan gudangnya. Setelah Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di jalan samping rumah Saksi Udiyanto lalu Para Terdakwa berjalan sejauh 50m (lima puluh meter) dan setelah sampai Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban Tumiyo secara bersama-sama dan karena berat lalu Terdakwa 2 mengambil sepeda motor miliknya lalu Para Terdakwa menaikkan mesin tersebut keatas sepeda motor dan membawa mesin tersebut pergi namun setelah berjalan sekira 5 Km sepeda motor Terdakwa 2

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok karena habis bensin kemudian mesin tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa 1 lalu mesin hasil curian tersebut Terdakwa 1 bawa seorang diri menuju ke rumah Saudara Bagong di Simpang Sukadamai Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan mesin tersebut Terdakwa 1 jual kepada Saudara Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan mesin hasil curian tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Bagong, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Para Terdakwa telah bersepakat sehari sebelumnya untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin : KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Para Terdakwa sama-sama mengambil dan mengangkut mesin tersebut secara bersama-sama kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 menjual mesin tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Bagong yang mana hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara Bagong, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: A 4074 XW, Nosin : JF51E-3664871, Noka: MH1JF5139CK681884 yang telah disita dari Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub dikembalikan kepada Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam Nopol: BE 5641 FL, Nosin: 4D7-1210323, Noka: MH34D72098321D349, yang telah disita dari Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo dikembalikan kepada Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol) dan 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80 yang telah disita dari Saksi Korban dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya melalui Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub dan Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: A 4074 XW, Nosin : JF51E-3664871, Noka: MH1JF5139CK681884, dikembalikan kepada Terdakwa 1 Erwanto Bin Yakub;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam
Nopol: BE 5641 FL, Nosin: 4D7-1210323, Noka:
MH34D72098321D349,

dikembalikan kepada Terdakwa 2 Indra Purnama Bin Purnomo;

- 1 (satu) batang besi yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel (engkol);
- 1 (satu) unit mesin diesel sedot air merk Kubota warna hijau dengan model RD65 DI-1S warna hijau, Nosin: KI-AGG8240, daya 6,5 PK dan 1 (satu) unit pompa air water pump SU 80;

dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi Tri Hartono Bin Tumiyo;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.B/2021/PN Sdn